

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah peristiwa hidup yang penting bagi semua orang dan juga penting untuk kehidupan kelompok serta individu.¹ Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia menangani perkawinan secara komprehensif,² Orang menikah untuk menciptakan kehidupan baru dan melanjutkan hidup. Karena Tuhan telah menciptakan semua makhluk hidup, termasuk manusia, serta menjadikan pernikahan yang berfungsi untuk menjaga martabat kita.³

Hakikat perkawinan adalah sebuah ikatan suci seorang laki-laki dengan perempuan. Perkawinan merupakan perintah illahi, sunah nabi, dan fitrah insani. Menikah merupakan jalan atau cara agar manusia di dalam menyalurkan hasrat biologisnya serta untuk mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Dalam Al-Qur'an, perkawinan diungkap dengan istilah *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian suci yang sangat Kantor Urusan Agama), artinya seseorang yang melaksanakan perkawinan sudah berjanji kepada Allah untuk memperlakukan suami atau istrinya sebaik mungkin dengan syariat yang sudah digariskan.

Perkawinan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan merupakan gerbang awal untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 220.

³ Sudirman, *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan*, *Egalita Volume 1 Nomor 2 Tahun 2006*, h. 1. Diakses pada tanggal 11 September 2021.

dengan anaknya. Tujuan perkawinan tidak terbatas pada hubungan biologis semata.

Namun disisi lain, ada fenomena perkawinan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya fenomena perkawinan di bawah umur seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit di atasnya padahal dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan di bawah umur ini menimbulkan banyak masalah sosial dan di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi perkawinan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan di antara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang perkawinan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subjek dalam perkawinan tersebut. Kemampuan berpikir secara konseptual berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat.

Pernikahan lebih dari sekedar hubungan antara dua orang berdasarkan biologis, lebih dari itu adalah jalinan kasih sayang yang dibentuk oleh sepasang kekasih yang hidup bersama selama sisa hidup mereka. Inilah sebabnya mengapa orang perlu matak secara psikologis dan sosiologis sebelum menikah. Oleh karena itu menikah sebaiknya pada usia 19 tahun atau lebih, karena usia tersebut akan meningkatkan kemampuan reproduksi seseorang.

Dalam hukum perkawinan juga disyaratkan adanya batas kedewasaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Setelah 45 tahun lamanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengkomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU- XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Dalam membahas tentang nikah di bawah usia 19 tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong, terdapat beberapa kasus penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong. Penolakan pernikahan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Rekapitulasi Penolakan Pernikahan
Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong
Dari Tahun 2019 - 2024

Tahun	Jumlah
2019	2
2020	14
2021	14
2022	10
2023	13
2024 sampai bulan Mei	5

Sumber data : Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong

Dalam membahas pernikahan di bawah umur, di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya, terdapat beberapa pengajuan permohonan dispensasi nikah, hal tersebut dapat di lihat dari tabel data perkara dispensasi nikah yang diajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.

Data Perkara Dispensasi Nikah
Di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya
Dari Tahun 2019 – 2024

Tahun	Jumlah
2019	279
2020	940
2021	1000
2022	775
2023	630
2024 sampai bulan Mei	160

Sumber data : Pengadilan Agama kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: **ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM MENGENAI BATAS USIA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya).**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana ketentuan batas usia nikah menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong ?
2. Bagaimana efektifitas pemerintah terhadap perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana ketentuan batas usia nikah menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong ?
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa Bagaimana efektifitas pemerintah terhadap perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah :

Secara teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga masyarakat Islam.

Secara praktis : Membantu memecahkan masalah penerapan batasan usia nikah yang muncul di masyarakat (dalam hal ini upaya pencegahan perkawinan di bawah umur), dan dapat memberikan

informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lain.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka teori atau kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian. Untuk itu dalam uraian kerangka pemikiran dikemukakan landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang bersumber dari Undang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan batas usia perkawinan.

Agar kita dapat mengetahui sejauhmana keefektipan penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada kenyataan sekarang, dapat di lihat dari beberapa Faktor, diantaranya :

1. Faktor hukum,

Dalam hukum terdapat norma dan pertauran, terdapat juga unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatannya. Salah satu fungsi hukum merupakan kaidah untuk berperilaku yang teratur. Kaidah hukum tersebut memiliki simbol dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial serta pengendalian sosial langsung.

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah hukum ada tiga macam, yaitu :⁴

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, penentuannya, penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah

⁴ Ria Ayu Nofita, dkk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian , (Tanah kring) Di desa bringin, Kecamatan Bayan, kabupaten Purworejo, Jurnal Undip Law Journal, Vol 6 Nomor 2, 2017. 5

ditetapkan.

- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologi, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah dimaksud bisa dipaksakan berlakunya oleh penguasa, meskipun masyarakat sendiri belum menerimanya yang bersumber dari Kantor Urusan Agama masyarakat sendiri.
 - c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, bahwa sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
2. Faktor penegak hukum,

Berjalannya sebuah hukum dan yang memiliki peran penting tidak luput dari para petugas penegak. Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Suatu aturan hukum bisa dianggap efektif atau tidaknya bisa dinilai dari optimal dan professional tidaknya bagian aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum dan penerapannya pada saat kasus yang konkret.⁵

3. Faktor masyarakat,

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, artinya hukum tersebut berlaku dan diterapkan dengan melihat kesadaran hukum agar bisa mematuhi suatu dengan kepatuhan. Jika kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai regulasi maka perlu memberikan peraturan perundang-undangan yang kerap dikenal wawasan dan pemahaman untuk memberikan pemahaman kepada

⁵ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) termasuk Interpretasi undang-undang (*Legisprudence*), 303

mereka, tentang untung ruginya menikahkan anak dibawah umur, memberikan pemahaman juga tentang resiko anak yang menikah di bawah umur.

Kesadaran dan ketaatan hukum merupakan unsur yang sangat menentukan efektif atau tidaknya peraturan pada masyarakat. Kesadaran hukum yang menjiwai masyarakat belum tentu masyarakat juga akan mentaati suatu perundang-undangan, sehingga untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu adanya suatu tahapan sosialisasi secara bertahap tetapi dilakukan secara terus menerus,

4. Faktor budaya masyarakat.

Faktor budaya masyarakat adalah masalah-masalah nilai-nilai yang menjadi budaya di masyarakat baik nilai spiritual maupun non-material. Hal yang biasa dikenal sebagai budaya hukum yakni kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat hendaklah memenuhi norma-norma hukum. Oleh karena itu, untuk memahami efektif atau tidaknya suatu aturan yang dikeluarkan tergantung pada kebiasaan-kebiasaan, budaya, tradisi, dan norma-norma informal yang bersangkutan.⁶

Disamping itu hukum perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut berlaku secara efektif. Kehidupan wilayah pedesaan dan perkotaan pastinya berbeda ciri khas. Pemikiran masyarakat pedesaan yang masih

⁶ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan peranan sanksi, (Bandung : Remadja Karya, 2019), 64

mempunyai anggapan bahwa ketika seorang anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan dan sudah berumur 17 tahun dan belum menikah dianggap sebagai “perawan jomblo”.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai uraian yang menjelaskan tentang, arti Analisa, arti efektifitas, mengenai perkawinan yang dirinci dengan Pengertian Nikah, Dasar hukum Pernikahan, Rukun dan syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Batas Usia nikah menurut hukum Islam, Batas usia menikah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Ukuran Kedewasaan pernikahan, Pengertian Analisa, Pengaruh system hukum Indonesia terhadap hukum perkawinan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai Jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, Data dan Sumber data, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong,

ketentuan batas usia nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong, dan mengenai efektifitas pemerintah terhadap perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya serta melakukan pembahsan tentang ketentuan batas usia nikah menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong, dan tentang efektifitas pemerintah terhadap perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibalong dan di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran penulis